

## TRADISI PENANGKAPAN TERNAK MILIK MASYARAKAT SABU TIMUR TANPA IZIN DALAM UPACARA ADAT HUDDI BADA RAI MENURUT HUKUM PIDANA NASIONAL

Kristanto Angga Lede<sup>1\*</sup>, Jimmy Pello<sup>2</sup>, Karolus Kopong Medan<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: [anggaledge626@gmail.com](mailto:anggaledge626@gmail.com)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail:

[jimmypello@staf.undana.ac.id](mailto:jimmypello@staf.undana.ac.id)

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail:

[kkopongmedan@staf.undana.ac.id](mailto:kkopongmedan@staf.undana.ac.id)

\*) Corresponding Author

### Abstract:

This article examines the practice of unlawfully seizing livestock during the Huddi Bada Rai ceremony by the East Sabu community, analyzed through the lens of national criminal law. The goal of this research is to understand how indigenous individuals perceive this practice and to assess if it may be seen as a criminal act. Utilizing empirical legal techniques like interviews and observations, the findings indicate that the local population regards livestock capture as a sacred practice that aligns with customary law, serving as a means for social and spiritual healing. However, when viewed through the framework of national criminal law, this action meets the criteria for theft (Articles 362/363 of the Criminal Code), as it involves appropriating someone else's belongings without permission. The research concludes that there exists a legal discrepancy between the constitutional acknowledgment of indigenous populations and the principle of safeguarding private property rights, highlighting the need for a restorative and contextual approach to law enforcement that favors customary solutions, provided these do not infringe on individual fundamental rights.

**Keywords:** Criminal Law; Customary Law; Huddi Bada Rai; Sabu Community; Theft

### ABSTRAK

Artikel ini meneliti praktik penangkapan ternak selama upacara Huddi Bada Rai oleh komunitas East Sabu community melalui lensa hukum pidana nasional. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana individu-individu adat memandang praktik ini, dan apakah hal tersebut dapat dianggap sebagai tindak pidana menurut hukum negara. Dengan menggunakan metode empiris hukum — termasuk wawancara dan observasi langsung — temuan menunjukkan bahwa masyarakat lokal memandang penangkapan ternak sebagai ritual sakral yang berakar pada hukum adat, yang berfungsi untuk menjaga kohesi sosial dan penyembuhan spiritual. Namun demikian, ketika dievaluasi dalam kerangka hukum pidana nasional, tindakan tersebut memenuhi definisi hukum pencurian (Pasal 362/363 KUHP), karena melibatkan pengambilan milik orang lain tanpa izin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat ketegangan hukum antara pengakuan konstitusional terhadap adat-istiadat masyarakat adat dan perlindungan hak milik pribadi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pendekatan penegakan hukum yang restoratif dan sensitif secara kontekstual — yang menghormati praktik adat selama praktik tersebut tidak melanggar hak asasi individu.

**Kata kunci:** hukum pidana; hukum adat; Huddi Bada Rai; komunitas East Sabu; pencurian

## 1. Pendahuluan

Adat *Huddi Bada Rai* memainkan peran penting dalam masyarakat Sabu Timur, baik sebagai penanda budaya maupun praktik spiritual yang masih dijalankan hingga saat ini. Ritual ini biasanya melibatkan penangkapan benda atau hewan tanpa izin, terutama ternak, yang kemudian dipersembahkan kepada pemimpin adat, leluhur, atau dewa-dewi sebagai tanda pengorbanan dan penghargaan. Persembahan yang dipersembahkan selama upacara ini meliputi hasil pertanian dan makanan, tetapi sebagian besar berfokus pada ternak seperti babi, kambing, ayam, anjing, dan kerbau. Ritual ini dilakukan setiap tahun, terutama setelah panen atau saat acara keluarga atau komunitas penting. Tujuan utamanya adalah untuk mencari keselamatan, kesejahteraan, perlindungan, dan koeksistensi antara manusia dan alam, sekaligus memberikan penghormatan kepada leluhur.<sup>1</sup> Dari sudut pandang budaya, *Huddi Bada Rai* memiliki makna spiritual dan sosial yang mendalam. Dalam masyarakat Sabu, ternak tidak hanya dipandang sebagai aset finansial; ternak juga melambangkan kehormatan, kekayaan, investasi jangka panjang, dan memainkan peran penting dalam hubungan antar anggota masyarakat. Namun, tindakan menangkap ternak tanpa izin pemiliknya dapat menimbulkan berbagai komplikasi.

Meskipun adat istiadat setempat mungkin melegitimasi kegiatan semacam itu sebagai bentuk keterlibatan dalam ritual masyarakat, pemilik ternak seringkali menganggapnya sebagai pelanggaran hak milik mereka. Lebih lanjut, ternak merupakan sumber daya yang sangat berharga yang menopang penghidupan keluarga, dan kehilangannya tanpa pemberitahuan sebelumnya atau kompensasi dapat mengakibatkan kerugian finansial yang cukup besar bagi pemiliknya.<sup>2</sup>

Situasi ini tidak hanya mewakili tantangan sosial; tetapi juga memunculkan masalah hukum yang signifikan. Masyarakat adat Sabu menganggap pengambilan ternak untuk *Huddi Bada Rai* sebagai kewajiban adat, bukan pencurian. Sebaliknya, peraturan perundang-undangan nasional, khususnya Pasal 362 KUHP, dengan jelas mendefinisikan pengambilan barang milik orang lain tanpa izin sebagai pencurian. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks mengingat masyarakat adat biasanya lebih mengutamakan hukum adat daripada hukum nasional. Banyak kasus pengambilan ternak untuk ritual tidak dilaporkan, karena anggota masyarakat memilih untuk menyelesaikan perselisihan melalui metode tradisional yang lebih mencerminkan prinsip-prinsip sosial

<sup>1</sup> Jefrison Hariyanto Fernando, *Mitologi dan Budaya Sabu Raijua* (Yogyakarta: Diandra Inovatif, 2025), 64.

<sup>2</sup> Sooai, Ivana Pascalia & Qisty, Syifa Naufal. Sistem Religi dan Kepercayaan Jingitiu di

Kabupaten Sabu Raijua. *Tornare: Journal of Sustainable and Research*, vol. 3, no. 1, 2021, pp. 40–45, <https://jurnal.unpad.ac.id/tornare/article/view/29840>

budaya mereka.<sup>3</sup> Data yang dikumpulkan antara tahun 2020 dan 2023 menunjukkan pola yang stabil dalam penggunaan ternak untuk ritual ini: 8 pasang ternak pada tahun 2020, 6 pasang pada tahun 2021, 8 pasang pada tahun 2022, dan tetap 8 pasang pada tahun 2023.<sup>4</sup> Keteraturan ini menggambarkan keberlangsungan adat ini dan menunjukkan potensi konflik yang berkelanjutan terkait kepemilikan ternak antara pemilik individu dan kelompok adat yang terlibat dalam ritual tersebut. Kurangnya kerangka kompensasi yang jelas dan ketiadaan pengawasan hukum formal terkait adat ini semakin memperburuk situasi. Dilema ini menimbulkan hambatan yang signifikan dalam menyelaraskan hukum adat dengan standar hukum nasional.<sup>5</sup>

Dalam kerangka dualitas sistem hukum, Bernard L. Tanya menunjukkan bahwa benturan antara hukum adat dan undang-undang nasional menciptakan tantangan tersendiri bagi kelompok masyarakat adat. Masyarakat ini dituntut untuk mematuhi hukum nasional demi kepentingan negara, sekaligus menjunjung tinggi tradisi mereka, yang mendefinisikan identitas budaya dan membentuk kehidupan mereka.

Tanya berpendapat bahwa hukum adat memiliki pengaruh sosial yang signifikan dan harus diakui secara resmi dalam kerangka hukum nasional melalui proses integrasi yang adil. Ia menyatakan bahwa peraturan adat tidak hanya mengatur hubungan antarpribadi tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip moral, spiritual, dan filosofis masyarakat, sehingga tidak dapat diterima untuk mengabaikannya hanya karena bertentangan dengan kerangka hukum kontemporer.<sup>6</sup> Tanya lebih lanjut mencatat bahwa hukum pidana nasional seringkali mengabaikan nuansa budaya masyarakat adat.<sup>7</sup> Dalam kasus seperti *Huddi Bada Rai*, tindakan mengambil ternak membawa implikasi simbolis dan religius tertentu yang tidak dapat dievaluasi hanya melalui lensa hukum formal. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan komunikatif sangat penting ketika mengevaluasi praktik adat, untuk memastikan bahwa hukum nasional tetap bermakna dalam konteks masyarakat adat. Sudut pandang ini krusial untuk memahami bagaimana hukum pidana dapat berkaitan dengan adat budaya tradisional dan memastikan bahwa hak milik dilindungi tanpa merusak identitas tradisional masyarakat.<sup>8</sup>

<sup>3</sup> R. Herlambang Perdana Wiratraman, "Pluralisme Hukum dan Konflik antara Hukum Negara dan Hukum Adat di Indonesia," *Jurnal RechtsVinding* 8, no. 2 (2019): 233–245, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/443>.

<sup>4</sup> Dinas Kebudayaan Kabupaten Sabu Raijua, *Laporan Tahunan Pelaksanaan Ritual Adat 2020–2023* (Sabu Raijua: Dinas Kebudayaan, 2024).

<sup>5</sup> Yohanes S. Liliweri, "Relasi Kepemilikan, Ritual Adat, dan Konflik Agraria di Nusa Tenggara

Timur," *Masyarakat & Budaya* 23, no. 1 (2021): 15–28, <https://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/view/945>.

<sup>6</sup> Bernard L. Tanya, *Filsafat Hukum: Sebuah Pengantar untuk Mencari dan Memahami Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017).

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Marthen Ndoen, "Hukum Pidana dan Realitas Sosial Masyarakat Adat di Indonesia Timur," *Jurnal*



Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana masyarakat adat Sabu memandang tindakan penangkapan ternak ilegal dalam konteks ritual *Huddi Bada Rai* dan bagaimana tindakan ini dipandang dalam kaitannya dengan hukum pidana nasional. Penelitian ini penting untuk menunjukkan secara objektif bagaimana tradisi lokal selaras atau bertentangan dengan undang-undang nasional, dan bagaimana hukum dapat beroperasi lebih efektif dalam melindungi hak-hak individu tanpa mengabaikan praktik adat yang dihargai. Berkaitan dengan pembahasan ini, penelitian ini berupaya menyelidiki dua pertanyaan utama: bagaimana masyarakat adat Sabu memandang penangkapan ternak ilegal dalam kaitannya dengan ritual *Huddi Bada Rai*, dan apakah tindakan perampasan ternak milik masyarakat ini secara tidak sah untuk upacara tersebut dianggap sebagai pelanggaran hukum pidana? Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap persepsi masyarakat adat Sabu terhadap ritual *Huddi Bada Rai* dan menentukan apakah penangkapan ternak secara ilegal yang terkait dengan ritual ini dapat dianggap sebagai kejahatan menurut hukum nasional.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris untuk mengeksplorasi

dan mengkaji terjadinya penyitaan ternak ilegal selama acara budaya *Huddi Bada Rai* di Kabupaten Sabu Timur.<sup>9</sup> Informasi dikumpulkan melalui wawancara terorganisir dan observasi langsung yang melibatkan tokoh adat, perwakilan masyarakat, aparat penegak hukum, dan anggota masyarakat adat Sabu sebagai partisipan kunci. Data primer ini selanjutnya diperkaya dengan sumber sekunder, termasuk literatur, catatan hukum, dan referensi yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum pidana.<sup>10</sup> Informasi yang terkumpul melalui proses penyuntingan, kategorisasi, dan deskripsi, yang dilanjutkan dengan analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena sosial, menguraikan perspektif masyarakat tentang validitas hukum adat terkait penangkapan ternak, dan mengevaluasi hubungan praktik ini dalam konteks hukum pidana nasional.<sup>11</sup>

## 3. Pandangan masyarakat terhadap penangkapan ternak tanpa izin

### 1. 3.1. Asal-Usul, Makna dan Proses Pelaksanaan

*Huddi Bada Rai* adalah upacara budaya yang dihormati oleh masyarakat Sabu Timur, khususnya di Desa Kujiratu, yang dirayakan setiap tahun pada bulan Juni. Namanya

*Hukum dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 512–529, <https://jhp.ui.ac.id/article/view/3267>.

<sup>9</sup> Ifrani dan M. H. M. Yusriadi, *Metodologi Penelitian Hukum: Teori dan Praktek* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 15.

<sup>10</sup> Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Penelitian Hukum: Pendekatan Sosiolegal* (Jakarta: Obor, 2019), 28.

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022, edisi revisi), 94.

berasal dari tiga kata, "*Huddi*" yang berarti "menangkap", "*Bada*" yang berarti "hewan", dan "*Rai*" yang berarti "tanah" atau "dunia". Meskipun makna harfiahnya adalah "menangkap hewan dari darat", konotasi filosofisnya yang lebih dalam mengandung makna yang signifikan. Upacara ini berfungsi sebagai permohonan izin dan cara untuk menghormati alam dan entitas spiritual yang mengelolanya sebelum manusia mengambil apa pun dari bumi, baik untuk keperluan pertanian, berburu, maupun menangkap hewan. Keyakinan ini didasarkan pada pandangan dunia masyarakat Sabu, yang meyakini bahwa tanah, hutan, dan segala unsur di dalamnya bukanlah milik manusia. Mereka percaya bahwa alam dan sumber dayanya dikelola dan diatur oleh leluhur mereka (disebut *Deo*) dan kekuatan spiritual. Akibatnya, mengambil apa pun dari alam khususnya menangkap ternak tanpa mematuhi adat istiadat tradisional dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap tatanan suci. Pelanggaran semacam itu dianggap akan menimbulkan konsekuensi negatif bagi masyarakat, termasuk gagal panen, wabah penyakit, atau keresahan sosial. Oleh karena itu, *Huddi Bada Rai* berfungsi sebagai sistem pemerintahan adat yang memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan dengan penuh rasa hormat dan sejalan dengan adat serta kearifan lokal.

Ritual ini diawali dengan persiapan spiritual yang diarahkan oleh otoritas adat tertinggi, yang dikenal sebagai Rihi Miha. Sebelum proses penangkapan ternak, dilakukan doa untuk memohon bimbingan dan berkah dari para leluhur. Tahap ini penting karena membangun hubungan antara alam manusia dan alam spiritual. Setelah "izin" adat diberikan, proses penangkapan ternak dapat dimulai. Hewan yang menjadi sasaran penangkapan biasanya meliputi kerbau, sapi, kambing, babi, anjing, dan ayam yang berkeliaran bebas. Penangkapan dilakukan secara berpasangan, dipimpin oleh Rihi Miha dan pejabat adat.<sup>12</sup> Informasi yang diberikan oleh para tokoh masyarakat menunjukkan bahwa ritual ini telah dijalankan secara konsisten. Dari tahun 2020 hingga 2023, jumlah total ternak yang terlibat adalah 30 ekor, dengan rincian yang berubah setiap tahun. Pada tahun 2020 dan 2022, delapan ekor sapi ditangkap, sementara enam ekor ditangkap pada tahun 2021, dan delapan ekor lagi pada tahun 2023. Jenis hewan yang ditangkap bervariasi sesuai dengan kebutuhan ritual dan ketersediaannya.

Aspek penting yang membedakan praktik ini dari pencurian biasa adalah bahwa praktik ini diatur dan ditetapkan oleh hukum adat yang diakui oleh seluruh masyarakat. Meskipun ternak dapat diambil tanpa persetujuan pemiliknya, dalam konteks budaya Sabu, tindakan ini dianggap sebagai bagian dari

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Rihi Miha (Ketua Adat *Huddi Bada Rai*), wawancara pribadi, Sabu, 20 Mei 2025.

kewajiban komunal yang sakral. Setelah persembahan ritual, pertemuan adat biasanya diadakan untuk membahas masalah tersebut secara damai dengan pemilik ternak, yang menegaskan bahwa situasi tersebut merupakan tanggung jawab bersama, bukan kesalahan individu. Namun, tantangan dapat muncul ketika berinteraksi dengan pemilik ternak yang bukan penduduk setempat atau yang kurang memahami filosofi yang mendasari tradisi ini, yang berpotensi menyebabkan perbedaan interpretasi hak kepemilikan.<sup>13</sup>

## **2. 3.2. Fungsi dan Peran dalam Masyarakat Sabu**

*Huddi Bada Rai* lebih dari sekadar acara tahunan; ia merupakan lembaga sosial budaya vital yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat Sabu Timur. Peran-peran ini saling terkait, menciptakan sistem kohesif yang menjamin stabilitas masyarakat.

### **a. Peran Sosial dan Kemasyarakatan**

Tujuan utama upacara ini adalah untuk memulihkan kehormatan dan reputasi suatu keluarga atau kelompok. *Huddi Bada Rai* biasanya dilakukan sebagai reaksi terhadap insiden yang dianggap memalukan atau pelanggaran berat hukum adat, seperti konflik keluarga, kematian dini (seperti bunuh diri), atau pelanggaran yang mengganggu perdamaian. Ritual ini bertindak sebagai cara simbolis untuk

"menyucikan wajah" (*bada rai*) masyarakat dari noda dan rasa malu. Seluruh keluarga besar dan masyarakat terlibat dalam proses ini, mulai dari mengumpulkan perlengkapan upacara hingga berpartisipasi dalam acara tersebut. Partisipasi bersama ini memperkuat persatuan dan ikatan kekeluargaan, yang menekankan gagasan bahwa masalah yang dihadapi oleh satu orang atau keluarga merupakan tanggung jawab semua orang. Dengan demikian, adat istiadat ini merupakan fondasi penting bagi prinsip-prinsip dan kohesi komunal.<sup>14</sup>

### **b. Peran Spiritual dan Simbolis**

Pada intinya, *Huddi Bada Rai* berfungsi sebagai saluran untuk menghubungkan dan berdamai dengan leluhur dan alam. Upacara ini bertujuan untuk memohon ampun atas kesalahan masa lalu, memulihkan keharmonisan alam semesta yang terganggu, dan mencari berkah seperti tanah yang subur, kemakmuran, dan perlindungan. Hewan-hewan yang ditangkap dan dikorbankan memiliki makna simbolis yang mendalam: mereka melambangkan persembahan dan penebusan. Tindakan pengorbanan ini menggambarkan kesediaan masyarakat untuk melepaskan sesuatu yang berharga sebagai tanda penghormatan dan permohonan. Kepercayaan semacam itu mengangkat ritual ini ke tingkat sakral,

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Ruba Wara, Pemilik ternak yang bukan masyarakat adat, Wawancara pribadi, Sabu : 25 Mei 2025.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Riwu Lomi, Tua Adat Sabu Timur, Wawancara Pribadi, Sabu : 22 Mei 2025.



melampaui praktik seremonial sederhana.

#### c. Peran dalam Hukum Adat

Dalam masyarakat Sabu, *Huddi Bada Rai* berfungsi sebagai metode untuk menyelesaikan perselisihan tanpa harus melalui litigasi. Upacara ini menghadirkan cara untuk menyelesaikan konflik di luar sistem peradilan formal, yang seringkali terbukti lebih efektif dalam membina perdamaian abadi dan persatuan sosial. Dengan menyelesaikan masalah melalui hukum adat, seperti upacara tebusan, masyarakat dapat mencegah eskalasi konflik, menghindari keterlibatan polisi, dan mengurangi risiko timbulnya permusuhan yang berkepanjangan. Peran ini menggambarkan vitalitas hukum adat sebagai sistem adaptif yang merespons kebutuhan masyarakat.<sup>15</sup>

#### d. Pentingnya Pemimpin Adat dan Tantangan Saat Ini

Dalam menjalankan semua peran ini, otoritas pemimpin adat (Rihi Miha) sangatlah penting. Mereka berperan sebagai pelindung, penafsir, dan penegak hukum adat. Mereka memastikan ritual dilaksanakan dengan benar, menyampaikan maknanya kepada generasi muda, dan membantu memediasi konflik ketika muncul. Namun, di era globalisasi dan modernisasi saat ini, para pemimpin ini menghadapi tantangan yang cukup besar. Munculnya cita-cita individualistis, sistem hukum nasional,

dan dampak agama yang terorganisasi seringkali bertentangan dengan esensi kolektif dan spiritual dari adat-istiadat ini. Hal ini menyoroti pentingnya pemerintah daerah dan organisasi budaya dalam memfasilitasi diskusi yang menyelaraskan pelestarian tradisi dengan tuntutan masyarakat kontemporer, memastikan adat-istiadat seperti *Huddi Bada Rai* dilestarikan dan berkembang secara bermakna.

### 3. 3.3. Kontroversi, Dinamika dan Pandangan Masyarakat Multidimensi

Eksekusi *Huddi Bada Rai*, terutama terkait "perampasan ternak tanpa izin", diwarnai perdebatan dan dinamika pelik yang menggambarkan benturan antara praktik adat dan peraturan perundang-undangan, serta ketegangan antara nilai-nilai tradisional dan kontemporer.

#### a. Benturan Pandangan dan Prinsip Hukum

Inti dari perselisihan ini adalah perbedaan perspektif yang tajam mengenai tindakan ini. Bagi masyarakat adat yang melaksanakannya, tindakan ini sah dan sakral dalam ranah hukum adat. Mereka memandang kepemilikan ternak terikat pada kewajiban komunal, di mana hewan-hewan individual dapat diambil untuk kesejahteraan bersama (menjamin keselamatan dan kemakmuran masyarakat). Sebaliknya, mereka yang

<sup>15</sup> Rangkuman Hasil Wawancara dengan Masyarakat adat dan bukan masyarakat adat, Wawancara Pribadi, Sabu : 25 Mei 2025.

berada di luar kerangka adat ini atau yang lebih sejalan dengan hukum nasional dapat menafsirkan tindakan ini sebagai pelanggaran hak milik pribadi, dan menyebutnya pencurian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Situasi menjadi lebih rumit ketika tidak ada kompensasi ekonomi yang jelas yang diberikan kepada pemilik ternak, dan sebaliknya mengandalkan restitusi simbolis atau moral.

b. Perspektif Komunitas dari Berbagai Sudut Pandang

Ketua Adat (Rihi Miha): Bagi kelompok ini, *Huddi Bada Rai* merupakan tugas vital yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Sabu.<sup>16</sup> Mereka menganggap ritual ini sebagai ungkapan rasa syukur, memanjatkan doa kepada leluhur agar tanah mereka diberkati dan dilindungi dari bencana seperti kekeringan dan kelaparan. Mereka menekankan bahwa setiap anggota, kecuali dua rumah tangga adat yang sakral (*Udu Do Wolo dan Do Na Djabe*), harus mematuhi. Ketidakpatuhan diyakini akan mengakibatkan dampak yang berat bagi individu dan keturunannya. Masyarakat Pelaku (Mereka yang Berpartisipasi): Kelompok ini memandang upacara ini dengan rasa hormat dan keyakinan yang mendalam. Mereka memandangnya sebagai proses sakral untuk memperbaiki hubungan sosial dan menyelesaikan perselisihan. Keterlibatan mereka dalam ritual ini

memperkuat identitas mereka sebagai "masyarakat Sabu sejati" dan memberi mereka rasa aman secara psikologis, karena telah memenuhi kewajiban mereka kepada leluhur. Bagi mereka, kehilangan ternak dipandang sebagai pengorbanan mulia yang meningkatkan harga diri dan pengakuan sosial.

Masyarakat Non-Performing (Mereka yang Tidak Berpartisipasi/Terdampak): Kelompok ini sering bergulat dengan konflik internal dan perasaan kehilangan. Meskipun mereka menghormati kesucian adat, mereka percaya hak ekonomi dan properti mereka telah dilanggar. Mereka memandang praktik ini sebagai tindakan yang tidak adil dan merugikan, terutama jika tidak ada kompensasi yang adil. Namun, mereka sering merasa tidak mampu untuk menentang praktik ini secara hukum, karena tradisi ini mendapat dukungan dari para pemimpin adat dan juga mendapatkan dukungan tidak langsung dari pemerintah daerah.

c. Perubahan dan Adaptasi dalam Masyarakat Kontemporer

Pengaruh hukum adat dan cita-cita modern mendorong perubahan dan adaptasi dalam cara tradisi dipraktikkan. Masyarakat Sabu tidaklah kaku; mereka berevolusi untuk melestarikan esensi tradisi mereka sambil meminimalkan potensi konflik. Penyesuaian Prosedural: Di berbagai daerah, metode penangkapan ternak tanpa

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Rihi Miha (Ketua Adat Huddi Bada Rai), wawancara pribadi, Sabu, 20 Mei 2025.



persetujuan terlebih dahulu telah bergeser dengan melibatkan diskusi dan pemberitahuan kepada calon pemilik ternak sebelumnya. Tindakan penangkapan telah berubah menjadi gestur yang lebih simbolis, dilengkapi dengan permintaan persetujuan adat. Kompensasi Simbolis yang Diperkuat: Berbagai upaya sedang dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang kompensasi, meskipun tidak selalu dalam bentuk uang. Misalnya, hal ini dapat mencakup pemberian sebagian daging dari hewan yang disembelih atau pemberian penghormatan dan pengakuan yang lebih formal kepada keluarga pemilik ternak.

Pergeseran Makna bagi Generasi Muda: Generasi muda mengembangkan pandangan ganda. Mereka bangga dengan identitas budaya mereka sambil mencoba meninjau kembali aspek filosofis tradisi yang lebih dalam. Sebaliknya, mereka juga mengambil sikap kritis dan mempertanyakan penerapan tradisi-tradisi ini, yang dapat berbenturan dengan hukum positif dan hak-hak individu. Secara keseluruhan, Huddi Bada Rai merupakan cerminan dari kehidupan masyarakat adat yang kompleks. Ritual ini mencakup perpaduan nilai-nilai spiritual, sosial, hukum, dan ekonomi. Kelangsungannya akan sangat bergantung pada kolaborasi semua pihak yang terlibat kelompok adat, pemimpin tradisional, pemilik ternak, dan lembaga pemerintah untuk menjaga komunikasi dan mengeksplorasi jalur inovatif untuk adaptasi, memastikan bahwa

pengetahuan lokal yang terkandung di dalamnya bertahan tanpa mengorbankan keadilan dan kepastian hukum dalam kerangka nasional yang lebih luas.

#### **4. Perspektif Hukum Pidana Nasional Terhadap Tradisi Penangkapan Ternak Milik Masyarakat Tanpa Izin Dalam Upacara Adat Huddi Bada Rai**

##### **4.1. Perspektif Menurut Aspek Hukum Pidana Nasional**

###### **1) Aspek-aspek penting pelanggaran**

Jika suatu praktik adat melibatkan pengambilan ternak dari masyarakat lain tanpa persetujuan atau izin sah pemilik, hukum pidana nasional (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan terkait) memungkinkan evaluasi berikut:

- a. Jika ternak diambil dari seseorang dengan tujuan memperolehnya secara melawan hukum, tuntutan pencurian (Pasal 362/363 KUHP) atau pencurian yang diperberat dapat dikenakan. Misalnya, sebuah analisis menunjukkan bahwa "pencurian ternak berdasarkan Pasal 363 ayat 1 KUHP" dapat mengakibatkan hukuman penjara hingga 7 tahun jika syarat-syarat yang diperlukan terpenuhi.
- b. Jika tindakan tersebut tidak ditujukan untuk kepemilikan tetapi berfokus pada pengambilan ternak tanpa persetujuan untuk acara

adat yang mengakibatkan kerugian bagi pemiliknya, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai tindakan melawan hukum (yang dapat mencakup pencurian atau tindakan tambahan).

- c. Jika ternak digunakan dalam tradisi yang memanfaatkan properti orang lain tanpa izin, hal ini juga dapat mengakibatkan pelanggaran berupa tindakan melawan hukum atau perilaku lain, seperti kerusakan jika ternak terluka atau menyebabkan cedera. Misalnya, sebuah situs web nasihat hukum menyebutkan bahwa "membiarkan ternak berada di properti orang lain tanpa izin" dapat dikenakan hukuman pidana jika melibatkan kerusakan atau kelalaian (Pasal 360 KUHP).

Penting untuk dipahami bahwa KUHP yang lama (bersama dengan beberapa undang-undang yang lebih baru) menyatakan bahwa pencurian (Pasal 362/363) mengharuskan "pengambilan properti" milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Jika tradisi menangkap ternak tidak dimaksudkan untuk "kepemilikan abadi", penyelidikan lebih lanjut mungkin diperlukan untuk menilai apakah komponen "maksud untuk memiliki" terpenuhi.

Dari sudut pandang hukum pidana, jika ternak dilindungi atau tunduk pada peraturan khusus, aturan lain mungkin berlaku (misalnya, terkait satwa liar), tetapi ini tampaknya

kurang berlaku untuk ternak pada umumnya. Misalnya, studi tentang penangkapan satwa liar tanpa izin merujuk pada Pasal 495 KUHP tentang satwa liar.

## 2) Hukuman dan Makna

- a. Untuk pencurian ternak yang memenuhi kriteria Pasal 363 KUHP, hukumannya bisa seberat 7 tahun penjara.
- b. Untuk tindakan ceroboh yang mengakibatkan kerugian karena ternak berada di properti orang lain, Pasal 360 KUHP mungkin relevan.
- c. Pada kenyataannya, banyak kasus seperti itu seringkali diselesaikan melalui praktik adat atau metode keadilan restoratif, yang dapat memengaruhi apakah kasus tersebut diajukan ke pengadilan pidana.

## 3) Tantangan dalam Penegakan Hukum

Membuktikan adanya unsur "niat untuk memiliki secara melawan hukum" dapat menjadi tantangan jika tradisi adat memandang pengambilan sebagai bagian dari praktik komunal dalam masyarakat adat, alih-alih "pencurian" dalam penafsiran yang ketat. Terkait interaksi antara hukum adat dan peraturan perundang-undangan nasional, masyarakat adat mungkin memiliki peraturan mereka sendiri tentang penangkapan ternak dalam acara adat, yang mungkin berbeda dari ketentuan dalam KUHP. Fungsi forum adat seringkali untuk

menyelesaikan perselisihan melalui otoritas adat, alih-alih melalui jalur hukum formal. Terdapat beragam pendapat mengenai "persetujuan" yang diberikan oleh pemilik ternak, masyarakat, atau pemimpin adat: adakah kesepakatan sebelumnya? Jika masyarakat adat memberikan persetujuan, hal tersebut mungkin tidak dianggap sebagai tindak pidana. Sebaliknya, jika pemilik tidak memberikan persetujuan, hal tersebut dapat berujung pada tuntutan pidana.

#### 4) Kesimpulan Perspektif

Dari sudut pandang hukum pidana nasional, mengambil ternak dari masyarakat tanpa izin dalam acara adat dapat dianggap sebagai kejahatan, seperti pencurian, asalkan mencakup unsur-unsur seperti mengambil tanpa izin, niat yang melawan hukum, dan menyebabkan kerugian bagi pemilik ternak. Namun, jika adat setempat menganggapnya sebagai kegiatan bersama atau berdasarkan kesepakatan bersama, situasinya mungkin berbeda, dan mungkin tidak dianggap pencurian oleh masyarakat setempat. Dengan demikian, meskipun hukum nasional menawarkan dasar untuk menjatuhkan hukuman, penerapannya dalam kehidupan nyata akan dibentuk oleh konteks budaya dan adat setempat.

#### 5) Hubungan dengan hukum adat dan penyelesaian alternatif

Banyak penelitian menunjukkan bahwa dalam masyarakat adat, insiden pencurian ternak atau hewan sering ditangani melalui proses adat,

termasuk musyawarah masyarakat, hukuman adat, denda, kompensasi bagi korban, dan pemulihan keseimbangan sosial. Akibatnya, dalam situasi yang melibatkan upacara adat dan pengambilan ternak tanpa izin, masyarakat adat cenderung lebih memilih penyelesaian melalui norma adat daripada sistem hukum nasional formal.

#### 5. 4.2. Perspektif Menurut Aspek Perlindungan Hukum

Konstitusi Indonesia menyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 bahwa pemerintah mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak ulayatnya. Pasal 28 ayat (3) memastikan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak-hak kelompok adat, sepanjang selaras dengan perkembangan zaman. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak-hak masyarakat adat terkait budaya, tradisi, atau aspek lingkungan secara resmi dilindungi, penegakan hak-hak tersebut seringkali masih belum memadai. Dalam konteks hukum adat, penelitian menunjukkan bahwa praktik-praktik adat, termasuk yang berkaitan dengan masalah pidana, berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa dalam masyarakat. Namun demikian, penegakan praktik-praktik adat ini harus selaras dengan aturan hukum dan peraturan nasional untuk memastikan keabsahan hukumnya.

Dalam konteks ini, praktik adat perampasan ternak tanpa izin dalam upacara Huddi Bada Rai harus dikaji dari dua sudut pandang: legitimasi



praktik adat dan batasan hukum nasional. Jika pengambilan ternak diakui sebagai bagian dari tradisi yang diterima oleh masyarakat adat dan dilakukan dengan sepengetahuan atau persetujuan pemiliknya, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai praktik adat yang sah menurut hukum setempat. Namun, dari sudut pandang hukum pidana nasional, ketiadaan izin tetap menjadi kriteria krusial. Jika ternak diambil tanpa persetujuan pemilik atau tanpa justifikasi adat yang kuat, hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak milik dan diklasifikasikan sebagai kejahatan, seperti pencurian. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus memperhatikan dua aspek yang perlu diseimbangkan: melindungi hak masyarakat adat untuk menjalankan adat istiadat mereka dan melindungi hak-hak masing-masing pemilik ternak dari potensi pelanggaran.

Terkait hubungan antara hukum nasional dan hukum adat, berbagai studi menunjukkan bahwa memadukan keduanya masih menghadapi tantangan. Meskipun hukum adat diakui oleh konstitusi, belum terdapat kerangka kerja yang rinci untuk memastikan penegakan hak-hak masyarakat adat. Konflik antara praktik adat dan hukum nasional sering muncul, terutama terkait hak adat, sanksi terhadap individu adat, dan perbedaan interpretasi atas batasan praktik tradisional. Oleh karena itu, dalam kasus Huddi Bada Rai, penting bagi penegak hukum dan otoritas adat untuk mengevaluasi secara cermat keberadaan perjanjian adat, protokol

restitusi, atau bukti kuat keabsahan tradisi tersebut. Jika kriteria ini terpenuhi, penyelesaian adat harus diutamakan. Di sisi lain, jika pemilik ternak mengalami kerugian atau tidak ada persetujuan, hukum pidana nasional dapat digunakan sebagai pilihan terakhir. Pendekatan yang mempertimbangkan adat setempat sangat penting untuk memastikan perlindungan hukum yang adil bagi masyarakat adat dan pemilik ternak perorangan.

#### **6. 4.3. Perspektif Menurut Aspek Konflik Hukum**

Sengketa hukum antara adat istiadat dan hukum pidana nasional terkait penangkapan ternak secara ilegal dalam budaya Huddi Bada Rai dapat terwujud dalam beberapa cara. Pertama, konflik muncul ketika praktik adat yang memungkinkan masyarakat menyita ternak untuk keperluan seremonial berbenturan dengan hukum nasional yang mengutamakan perlindungan hak milik pribadi dan mensyaratkan persetujuan untuk mengambil barang milik orang lain. Kedua, komplikasi dapat terjadi ketika masyarakat lokal lebih memilih untuk menangani konflik melalui pendekatan adat seperti diskusi atau restitusi, sementara undang-undang pidana nasional menekankan prosedur formal yang melibatkan penegakan hukum dan sistem peradilan. Situasi ini menimbulkan kebingungan tentang otoritas mana yang seharusnya diutamakan dalam menyelesaikan masalah ini. Ketiga, perselisihan mengenai kepemilikan dan persetujuan sering muncul,

karena hukum adat mungkin menganggap ternak sebagai sumber daya bersama masyarakat, sementara peraturan nasional memperlakukannya sebagai hak individu yang memerlukan otorisasi yang jelas dari pemiliknya. Keempat, ketegangan dapat meningkat karena kurangnya hukum adat tertulis, sehingga sulit untuk memvalidasi perjanjian adat sebagai sesuatu yang dapat diterima berdasarkan hukum pidana nasional, yang membutuhkan bukti konkret. Kelima, perbedaan perspektif antara masyarakat lokal, yang meyakini adat istiadat mereka harus dihormati, dan pejabat pemerintah, yang berfokus pada penegakan hukum pidana, dapat memperparah konflik.

Di Kabupaten Sabu Raijua, interaksi antara hukum adat dan hukum pidana nasional diakomodasi dalam kerangka hukum lokal. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 8 Tahun 2022 mengakui pentingnya masyarakat hukum adat dan kelembagaannya sebagai komponen vital organisasi sosial. Di tingkat provinsi, sebuah laporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur menyoroti inisiatif-inisiatif yang bertujuan menyelaraskan hukum adat dengan hukum nasional dengan meningkatkan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan mengakui peran lembaga adat dalam menangani konflik. Pedoman ini menggambarkan bahwa pemerintah mengizinkan penerapan hukum adat, namun tetap menekankan relevansi peraturan pidana nasional dalam kasus

pelanggaran hak individu atau ketika praktik adat merugikan.

Akibatnya, mekanisme interaksi menggambarkan dua jalur penyelesaian: pertama, metode adat melalui diskusi, restitusi tradisional, atau cara lokal lainnya jika tradisi tersebut dianggap sah dan konsensual; kedua, penyelesaian melalui jalur pidana nasional jika terjadi kerusakan nyata atau tidak adanya persetujuan yang sah. Reaksi masyarakat terhadap konflik-konflik ini beragam. Kelompok adat umumnya lebih menyukai penyelesaian adat karena hukum adat dianggap lebih selaras dengan nilai-nilai, tradisi, dan kebutuhan masyarakat. Pemerintah daerah dan kementerian juga mendorong penghormatan terhadap hukum adat dalam kerangka keadilan restoratif, dengan lebih mengutamakan pendekatan non-kekerasan daripada langsung menggunakan tindakan pidana yang tegas. Namun, bagi pemilik ternak swasta, tindakan penangkapan tanpa izin dapat dianggap sebagai pelanggaran hak milik mereka. Pemilik ternak memiliki pilihan untuk menyelesaikan masalah melalui metode tradisional atau mengeskalasi masalah tersebut ke penegak hukum nasional jika mereka yakin hak-hak mereka telah dikompromikan. Batasan yang ambigu antara praktik tradisional dan undang-undang nasional seringkali menimbulkan kesalahpahaman di dalam masyarakat, terutama mengenai apakah tindakan tradisional bebas dari konsekuensi hukum. Skenario ini menimbulkan ambiguitas hukum yang memengaruhi

interaksi antara kelompok adat, aparat penegak hukum, dan pemilik ternak swasta.

Hukum daerah yang mengakui lembaga adat menyoroti perlunya pengakuan formal atas praktik budaya masyarakat adat. Meskipun demikian, pemerintah terus berupaya memastikan bahwa adat istiadat selaras dengan hukum nasional. Kenyataannya, menghindari konflik antara kedua kerangka hukum ini merupakan tantangan. Studi menunjukkan bahwa masyarakat Sabu, khususnya di Desa Kujiratu, lebih mementingkan hukum adat daripada hukum pidana nasional. Hal ini wajar, mengingat hukum adat telah diakui dan digunakan oleh masyarakat sebelumnya, sehingga penyelesaian konflik lebih sering dilakukan melalui metode tradisional daripada melalui proses hukum nasional formal. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya terlibat dengan sistem hukum pidana nasional, dan memandang pendekatan nasional seringkali tidak relevan dengan kebutuhan lokal mereka. Nurcholis menunjukkan bahwa hukum pidana nasional seringkali mengabaikan hukum adat, sehingga mengakibatkan kurangnya kesadaran akan hak-hak mereka.<sup>17</sup> Supriyanto juga menyatakan bahwa ketidakpuasan terhadap kerangka hukum nasional mendorong masyarakat untuk mencari penyelesaian dalam sistem

sosial tradisional mereka, yang mereka anggap lebih adil dan efektif.<sup>18</sup>

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa adat mengambil ternak tanpa izin dalam upacara Huddi Bada Rai di masyarakat Sabu Timur memiliki dua aspek yang bertolak belakang. Jika ditinjau dari sudut pandang hukum pidana nasional, tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pencurian (berdasarkan Pasal 362/363 KUHP) karena memenuhi kriteria mengambil harta orang lain secara melawan hukum tanpa izin, yang dapat mengakibatkan hukuman pidana. Di sisi lain, jika ditinjau dari sudut pandang hukum adat dan sosiologi, tindakan ini dianggap sebagai komponen krusial norma, spiritualitas, dan kesatuan sosial masyarakat, karena dianggap sah dan diterima dalam masyarakat. Tindakan ini berfungsi sebagai sarana untuk memulihkan keseimbangan dan memenuhi kewajiban leluhur. Dilema hukum ini bermula dari pertentangan antara asas perlindungan hak milik individu dalam hukum negara dengan asas komunal dan sakral yang terdapat dalam hukum adat. Oleh karena itu, pendekatan penegakan hukum yang bijaksana dan peka terhadap konteks sangatlah penting, dengan mengutamakan penyelesaian melalui praktik-praktik adat dan keadilan restoratif, dengan syarat bahwa hal tersebut tidak melanggar hak-hak

<sup>17</sup> Nurcholis, *Hukum Adat dan Tantangan Pluralisme Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), 118.

<sup>18</sup> Supriyanto, "Respon Masyarakat Adat terhadap Penegakan Hukum Nasional," *Jurnal Hukum dan Keadilan* 12, no. 2 (2020): 145–160, <https://ejournal-hukum.id/jhk/article/view/2020-12>.



asasi manusia, namun tetap memungkinkan hukum nasional untuk bertindak sebagai pilihan terakhir dalam kasus-kasus yang merugikan atau pemecatan oleh pihak yang dirugikan.

## Referensi

- Dinas Kebudayaan Kabupaten Sabu Raijua. *Laporan Tahunan Pelaksanaan Ritual Adat 2020–2023*. Sabu Raijua: Dinas Kebudayaan, 2024.
- Fernando, Jefrison Hariyanto. *Mitologi dan Budaya Sabu Raijua*. Yogyakarta: Diandra Inovatif, 2025.
- Ifrani, dan M. H. M. Yusriadi. *Metodologi Penelitian Hukum: Teori dan Praktek*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Irianto, Sulistyowati, dan Shidarta. *Penelitian Hukum: Pendekatan Sosiolegal*. Jakarta: Obor, 2019.
- Liliweri, Yohanes S. “Relasi Kepemilikan, Ritual Adat, dan Konflik Agraria di Nusa Tenggara Timur.” *Masyarakat & Budaya* 23, no. 1 (2021): 15–28.  
<https://jmb.lipi.go.id/index.php/jmb/article/view/945>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Metode Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana, 2022.
- Ndoen, Marthen. “Hukum Pidana dan Realitas Sosial Masyarakat Adat di Indonesia Timur.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 512–529.  
<https://jhp.ui.ac.id/article/view/3267>.
- Nurcholis. *Hukum Adat dan Tantangan Pluralisme Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.
- Sooai, Ivana Pascalia, dan Syifa Naufal Qisty. “Sistem Religi dan Kepercayaan Jingitui di Kabupaten Sabu Raijua.” *Tornare: Journal of Sustainable and Research* 3, no. 1 (2021): 40–45.  
<https://jurnal.unpad.ac.id/tornare/article/view/29840>.
- Supriyanto. “Respon Masyarakat Adat terhadap Penegakan Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum dan Keadilan* 12, no. 2 (2020): 145–160.  
<https://ejournal-hukum.id/jhk/article/view/2020-12>.
- Tanya, Bernard L. *Filsafat Hukum: Sebuah Pengantar untuk Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2017.
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana. “Pluralisme Hukum dan Konflik antara Hukum Negara dan Hukum Adat di Indonesia.” *Jurnal RechtsVinding* 8, no. 2 (2019): 233–245.  
<https://rechtsvinding.bphn.go>

[.id/ejournal/index.php/irv/article/view/443.](https://ejournal/index.php/irv/article/view/443)

